



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.BlcN



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Nama Penggugat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.BlcN tanggal 18 Februari 2016, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 232/16/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah Tergugat ingin dibangunkan rumah oleh orangtua Penggugat, ketika tidak dikabulkan Tergugat malah marah-marah dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;
 - b. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memahami dan mengerti keadaan Penggugat, misalnya pada saat Penggugat hamil 1 bulan Tergugat memaksa Penggugat untuk ikut ke Jawa, namun Penggugat menolak dengan alasan tidak memungkinkan untuk naik pesawat, bahkan Penggugat sudah konsultasi dengan dokter dan menjelaskan dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengerti dan bahkan menyarankan Penggugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat lebih mementingkan saudara perempuannya di Jawa, bahkan ketika saudaranya memiliki permasalahan rumah tangga Tergugat selalu ikut campur, sampai bela-belain ke Jawa hanya untuk menjenguk saudaranya yang bertengkar dan karena hal itu Tergugat sering mengabaikan Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah dari awal Pernikahan, padahal waktu awal menikah Tergugat bekerja sebagai guru honor;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 5 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya juga telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui relaas bantuan Pengadilan Agama Purwodadi nomor 0083/Pdt.G/2016/PA Blcn tanggal 15 April 2016 dan tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa persidangan tetap dilanjutkan meski tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil pokok perkaranya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 232/16/VI/2015, yang diterbitkan pada tanggal 08 Juni 2015 oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi dari Kartu tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat di persidangan juga telah berusaha membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

I. **SAKSI 1**, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan Mei 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Banjar Sari (rumah saksi);
- Bahwa sekitar satu bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam seminggu bisa 2 sampai 3 kali bertengkar;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.Blcn



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan adanya selisih paham seperti Tergugat yang tetap memaksa Penggugat ke Jawa meskipun dalam kondisi hamil meskipun telah disarankan dokter agar jangan berpergian jauh, selain itu juga disebabkan karena sikap Tergugat yang lebih mementingkan keluarganya terutama kakak Tergugat dan juga sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2015 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

II. SAKSI 2, dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Banjar Sari (rumah saksi);
- Bahwa sekitar satu bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan adanya selisih paham seperti Tergugat yang tetap memaksa Penggugat ke Jawa meskipun dalam kondisi hamil meskipun telah disarankan dokter agar jangan berpergian jauh, selain itu juga disebabkan karena sikap Tergugat yang lebih mementingkan keluarganya terutama kakak Tergugat dan juga sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2015 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim menjatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 j.s. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 serta surat panggilan (re/aa)s sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 232/16/VI/2015, yang diterbitkan pada tanggal 08 Juni 2015 dan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan sehingga proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg., persidangan ini tetap dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Tergugat secara sah oleh pengadilan untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah hadir, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya secara hukum, oleh karena itu secara hukum juga Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dianggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya tersebut, harusnya sesuai dengan Pasal 311 R.Bg bisa dijadikan bukti lengkap dan perkara *a quo* dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 ayat 1 R.Bg, akan tetapi oleh karena untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk melaksanakan perceraian itu sendiri juga perlu terlebih dahulu dibuktikan tentang adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum dengan menunjukkan bukti otentik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Juli 2015 bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, yang di *nazeggellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan selama persidangan Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama **H. Edi Herijanto, S.Pd., MM. bin Komaruddin dan Hj. Misnah Sunarsih binti H. Parno**, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang tentunya dianggap lebih mengetahui hal ikhwal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. ayat (1) angka 4 dan 5 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya dan adanya pisah tempat tinggal dengan lamanya sebagaimana dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan fakta persidangan, serta ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juli 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang tidak memahami kondisi Penggugat, Tergugat yang lebih mementingkan keluarganya daripada Penggugat, dan Tergugat yang tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut berakhir dengan adanya pisah tempat tinggal dari bulan September 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah sering berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit mewujudkan hal tersebut, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menautkan dua insan yang berbeda fikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersama, justru sebaliknya yang terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa implikasi dari perselisihan dan pertengkaran adalah dengan adanya pisah tempat tinggal mulai pada bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai indikasi kuat betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat dengan sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai meskipun telah dilakukan upaya penasihatian secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa mashlahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang termuat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث نصيح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 R.Bg ayat (1), perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama baru satu kali ini, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c, maka petitem Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriah oleh kami Drs. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. PARHANUDDIN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	Batulicin, 25 Mei 2016
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00	Salinan sesuai aslinya
3.	Biaya Panggilan	Rp	630.000,00	Panitera,
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00	
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00	
	Jumlah	Rp	721.000,00	Drs. H. Almuna

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.Blc